



P U T U S A N

Nomor : 331/Pid.SUS /2020/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Hanafi Alias Borang Bin Basahil;
Tempat lahir	: Dasan Agung;
Umur atau tanggal lahir	: 40 Tahun /22 Juni 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Gunung Pengasong Gapuk Utara, RT.002/211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	:-;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang berada dalam Lapas menjalani masa Pemidanaan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu USEP SYARIF HIDAYAT, S.H, MASRUR, S.H dan M. FAJRI, S.H Para Pengacara/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2020 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Mataram tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2020 Nomor : 331/Pen.Pid.Sus/2020/PN-Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2020 Nomor : 331/Pen.Pid. Sus /2020/PN-Tar tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa Hanafi Alias Borang Bin Basahil beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-82/MATAR/03/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HANAFI alias BORANG bin BASAHIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa HANAFI alias BORANG bin BAHASIL selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) koper warna hitam gelap merek Polo Link yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) Paket yang masing-masing paket berisikan batang, daun dan biji kering Narkotika jenis ganja coklat (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda sitaan/barang bukti tanggal 26 Desember 2019 bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB;
 - 1 (satu) lembar Tiket Bua Tiara Mas atas nama ISMAIL dengan Nomor seri : 002486;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Mito warna Merah;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Ford Fiesta warna merah DR-1599 AQ; Dikembalikan kepada pemiliknya M. YUSRON ALFAROBI;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa HANAFI alias BORANG bin BASAHIL sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya mengatakan dakwaan Ke satu surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM –82/MATAR/04/2020 tertanggal 05 Juni 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HANAFI Alias BORANG BIN BASAHIL bersepakat dengan adiknya yaitu saksi ZULKIFLI Alias ZUL (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 19.31 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Terminal Mandalika Bertais Cakranegara Kecamatan Cakra Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman2 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hanafi Alias Borang Bin Basahil satu minggu sebelum kejadian penangkapan saksi ZULKIFLI Alias ZUL (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), terdakwa Hanafi Alias Borang Bin Basahil yang merupakan Narapidana di Lapas kelas II A Mataram yang sedang menjalani hukuman selama 15 Tahun, pada saat itu di dalam Lapas Mataram terdakwa ditawarkan Narkotika jenis ganja oleh saksi MURSAL yang juga merupakan Narapidana Lapas kelas II A , atas tawaran tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak memiliki uang, saksi Mursal mengatakan "Nanti Dah, yang penting kamu terima dulu".

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa yang satu kamar di Lapas Mataram dengan saksi Irwan Sahidu Alias Melong (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menanyakan "ada tidak keluargamu yang bisa nyopir" dijawab oleh saksi Irwan Sahidu Alias Melong "Ada itu kan yang ngantar undangan Maulid ke istri kamu (istrinya terdakwa)" terdakwa bertanya "itu siapa kamu " dijawab oleh saksi Irwan Sahidu Alias Melong "itu ipar saya" selanjutnya terdakwa mengatakan "nanti kalau memang jadi suruh dia sewa mobil, suruh dah kerumah mau mengantar Zul (saksi ZULKIFLI) jemput tamu ".

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita ada masuk SMS dari saksi Mursal ke HP terdakwa yang isinya " Ada bos mau datang, kamu jemput" lalu terdakwa membalas SMS tersebut " Sip" kemudian terdakwa SMS lagi untuk menanyakan berapa banyak, dijawab oleh saksi Mursal "banyak".

Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Irwan Sahidu Alias Melong dan menanyakan tentang mobil yang akan disewa tersebut dan saksi Irwan Sahidu Alias Melong mengatakan sudah, tetapi tidak ada uang , lau terdakwa berkata " mau usaha tetapi ga mau berkorban, orang saya mau kasi kamu satu juta pas kunjungan nanti", mendengar perkataan dari terdakwa yang akan akan diberikan uang selanjutnya saksi Irwan Sahidu Alias Melong menghubungi Saudara Tongko untuk mencari mobil sewaan.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menelpon Adiknya yaitu saksi Zulkifli Alias Zul (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) terdakwa mengatakan "ini ada bos mau datang, kamu jemput sekarang" dijawab oleh saksi Zulkifli Alias Zul "ya".

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa lagi menelpon adiknya yaitu saksi Zulkifli Alias Zul dan menanyakan apakah ada Pak IS (saksi ISMAIL) di

Halaman 3 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dijawab oleh saksi Zulkifli Alias Zul "ya ada, ini sedang ngopi sama saya", di jawab oleh terdakwa "oh.. iya nanti kamu samaan berangkat sama Pak IS (saksi ISMAIL) ke terminal jemput Bang Mail (saksi M.ISMAIL terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) " dan terdakwa juga memberitahukan jika nomor HP dari saksi Zulkifli Alias Zul telah diberikan kepada Bang Mail (saksi M.ISMAIL), selanjutnya jarak 30 menit kemudian terdakwa menelpon kembali untuk memastikan bahwa saksi Zulkifli Alias Zul menjemput tamunya di Terminal Mandalika Bertais Cakranegara, dan terdakwa sempat SMS saksi Zulkifli Alias Zul sekitar jam 17.28 Wita isi sms-nya "Km atur kayu ni selapukne, Dende beng sai2. aku epe tanggung jawab selapukne " artinya " kamu atur ganja ini semuanya, jangan kasi siapa-siapa, saya punya tanggungjawab semuanya ".

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.06 wita terdakwa sms adiknya saksi Zulkifli Alias Zul "Wah" yang maksudnya terdakwa menanyakan kepada adiknya udah ketemu tamunya apa belum, tetapi tidak ada balasan, selanjutnya pada pukul 18.22 terdakwa lagi mengirim SMS pada saksi Zulkifli Alias Zul "sik aman taok nganti " artinya agar adik terdakwa menunggu di tempat yang aman, sms tersebut tetap tidak ada balasan, karena tidak dibalas kemudian terdakwa menelpon namun tidak ada jawaban membuat perasaan terdakwa menjadi tidak enak, kemudian pukul 18.26 wita kembali terdakwa mengirim sms yang isinya "sugul wah juluk leman terminal " maksudnya agar saksi Zulkifli Alias Zul keluar dari terminal, selanjutnya pukul 18.29 Wita terdakwa lagi mengirim sms yang isinya "lamun wah nyampek beruk jempt" yang maksudnya kalau bosnya yang bawa ganja sudah nyape baru di jemput.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita bus Tiara Mas yang ditumpangi oleh saksi M.ISMAIL (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) telah tiba di terminal Mandalika Bertais Cakranegara, saat itu saksi M.ISMAIL turun dari bus Tiara Mas dengan membawa sebuah koper berukuran cukup besar berisi ganja dan langsung menuju sebuah mobil dan menaruh koper tersebut di bagasi dibelakang mobil sedan merk Ford Fiesta dengan No.Polisi DR1599 AQ sedang parkir, dan didalamnya telah menunggu saksi Zulkifli Alias Zul dan saksi Ismail Alias IS sebagai yang mengemudi mobil tersebut, selanjutnya pada saat mobil akan dijalankan tiba-tiba dihentikan oleh petugas dari BNN Provinsi NTB yaitu saksi Wayan Zulfadli, S.Adm, saksi I Komang Sugiarta beserta tim selanjutnya terhadap ke-3 orang yang berada dalam mobil disuruh keluar dan dilakukan pemengeledahan dan diamankan 3 HP selanjutnya terhadap 1 (satu) buah koper yang dibawa oleh saksi M.ISMAIL setelah dibuka ditemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Ganja yang ditutupi karpet berwarna biru, 15 (lima belas) paket yang masing-masing paket berisikan batang, daun dan biji kering

Halaman 4 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan kertas koran yang direkatkan dengan lakban coklat dengan berat bruto keseluruhan 13.617,72 (tiga belas ribu enam ratus tujuh belas koma tujuh dua) gram dan berat netto 13.259,85 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan koma delapan lima) gram. dengan rincian dan diberi kode sebagai berikut :

- Kode 1 = berat bruto 874,30 (delapan ratus tujuh puluh empat koma tiga nol) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 851,78 (delapan ratus lima puluh satu koma tujuh delapan) gram.
- Kode 2 = berat bruto 929,83 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma delapan tiga) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 900,01 (sembilan ratus koma nol satu) gram.
- Kode 3 = berat bruto 941,98 (sembilan ratus empat puluh satu koma sembilan delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 920,16 (sembilan ratus dua puluh koma satu enam) gram.
- Kode 4 = berat bruto 853,11 (delapan ratus lima puluh tiga koma satu satu) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 827,97 (delapan ratus dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) gram.
- Kode 5 = berat bruto 853,11 (delapan ratus lima puluh tiga koma satu satu) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 827,97 (delapan ratus dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) gram.
- Kode 6 = berat bruto 933,32 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma tiga dua) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 904,81 (sembilan ratus empat koma delapan satu) gram.
- Kode 7= berat bruto 917,98 (Sembilan ratus tujuh belas koma sembilan delapan) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 894,88 (delapan sembilan empat koma delapan delapan) gram. -
- Kode 8= berat bruto 865,52 (delapan ratus enam puluh lima koma lima dua) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 843,27 (delapan empat tiga koma dua tujuh) gram.
- Kode 9= berat bruto 911,84 (Sembilan ratus sebelas koma delapan empat) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 889,43 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat tiga) gram.
- Kode 10= berat bruto 878,17 (delapan ratus tujuh puluh delapan koma satu tujuh) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 853,42 (delapan ratus lima puluh tiga koma empat dua) gram.
- Kode 11= berat bruto 909,96 (Sembilan ratus sembilan koma sembilan enam) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 888,00 (delapan ratus delapan puluh delapan koma nol nol) gram.

Halaman 5 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 12= berat bruto 908,30 (Sembilan ratus delapan koma tiga nol) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 885,39 (delapan delapan lima koma tiga sembilan) gram.
- Kode 13= berat bruto 946,89 (Sembilan ratus empat puluh enam koma delapan sembilan) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 923,22 (sembilan ratus dua puluh tiga koma dua dua) gram.
- Kode 14= berat bruto 955,25 (Sembilan ratus lima puluh lima koma dua lima) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 933,84 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma delapan empat) gram.
- Kode 15= berat bruto 948,16 (Sembilan ratus empat delapan koma satu enam) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 926,23 (Sembilan ratus dua puluh enam koma dua tiga) gram.

Bahwa selanjutnya terhadap temuan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut saksi Zulkifli Alias Zul ,saksi M ISMAIL serta saksi ISMAIL Alias IS dimintai keterangan di kantor BNN dan diperoleh keterangan jika barang tersebut adalah pesanan milik terdakwa berdasarkan keterangan tersebut malam itu sekitar pukul 22.30 Wita aparat penyidik dari BNN Provinsi NTB yaitu saksi Wayan Zulfadli, S.Adm, saksi I Komang Sugiatha berserta tim menuju Lapas kelas II Matarm , setelah bertemu dengan petugas lapas Mataram yaitu saksi M.Kasman Purwadi bersama sama dengan penyidik BBN yaitu saksi Wayan Zulfadli, S.Adm, dan saksi I Komang Sugiatha melakukan pengeledahan di dalam kamar tahanan, dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa HP 1 buah HP merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi untuk keperluan transaksi Narkotika Jenis Ganja dan juga 1 buh HP merk Samsung warna silper bagian belakang warna kuning dan merah metalik milik saksi Zulkifli Alias Zul Alias Melong.

Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi Zulkifli Alias Zul pada malam itu juga di pinjam dari lapas untuk dimintai keteranganya di kantor BNN Provensi NTB selanjutnya terhadap terdakwa di proses sesuai dengan hukum dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HANAFI Alias BORANG BIN BASAHIL bersepakat dengan adiknya yaitu saksi ZULKIFLI Alias ZUL (terdakwa dalam berkas perkara yang

Halaman 6 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutanya dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 19.31 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Terminal Mandalika Bertais Cakranegara Kecamatan Cakra Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dimaksud ayat (1) *beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang *Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor* tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hanafi Alias Borang Bin Basahil satu minggu sebelum kejadian penangkapan saksi ZULKIFLI Alias ZUL (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah), terdakwa Hanafi Alias Borang Bin Basahil yang merupakan Narapidana di Lapas kelas II A Mataram yang sedang menjalani hukuman selama 15 Tahun, pada saat itu di dalam Lapas Mataram terdakwa ditawarkan Narkotika jenis ganja oleh saksi MURSAL yang juga merupakan Narapidana Lapas kelas II A , atas tawaran tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak memiliki uang, saksi Mursal mengatakan "Nanti Dah, yang penting kamu terima dulu".

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa yang satu kamar di Lapas Mataram dengan saksi Irwan Sahidu Alias Melong (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) menanyakan "ada tidak keluargamu yang bisa nyopir" dijawab oleh saksi Irwan Sahidu Alias Melong "Ada itu kan yang ngantar undangan Maulid ke istri kamu (istrinya terdakwa)" terdakwa bertanya "itu siapa kamu " dijawab oleh saksi Irwan Sahidu Alias Melong "itu ipar saya" selanjutnya terdakwa mengatakan "nanti kalau memang jadi suruh dia sewa mobil, suruh dah kerumah mau mengantar Zul (saksi ZULKIFLI) jemput tamu ". Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita ada masuk SMS dari saksi Mursal ke HP terdakwa yang isinya " Ada bos mau datang, kamu jemput" lalu terdakwa membalas SMS tersebut " Sip" kemudian terdakwa SMS lagi untuk menanyakan berapa banyak, dijawab oleh saksi Mursal "banyak". Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Irwan Sahidu Alias Melong dan menanyakan tentang mobil yang akan disewa tersebut dan saksi Irwan Sahidu Alias Melong mengatakan sudah, tetapi tidak ada uang , lau terdakwa berkata " mau usaha tetapi ga mau berkorban, orang saya mau kasi kamu satu juta pas kunjungan nanti", mendengar ucapan dari terdakwa yang akan memberikan uang selanjutnya saksi Irwan Sahidu Alias Melong menghubungi Saudara Tongko untuk mencari mobil sewaan.

Halaman 7 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menelpon Adiknya yaitu saksi Zulkifli Alias Zul (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) terdakwa mengatakan "ini ada bos mau datang, kamu jemput sekarang" dijawab oleh saksi Zulkifli Alias Zul "ya". Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa lagi menelpon adiknya yaitu saksi Zulkifli Alias Zul dan menanyakan apakah ada Pak IS (saksi ISMAIL) di rumah, dijawab oleh saksi Zulkifli Alias Zul "ya ada, ini sedang ngopi sama saya", di jawab oleh terdakwa "oh.. iya nanti kamu samaan berangkat sama Pak IS (saksi ISMAIL) ke terminal jemput Bang Mail (saksi M.ISMAIL terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) " dan terdakwa juga memberitahukan jika nomor HP dari saksi Zulkifli Alias Zul telah diberikan kepada Bang Mail (saksi M.ISMAIL), selanjutnya jarak 30 menit kemudian terdakwa menelpon kembali untuk memastikan bahwa saksi Zulkifli Alias ZUL menjemput tamunya di Terminal Mandalika Bertais Cakranegara dan terdakwa sempat SMS saksi Zulkifli Alias Zul sekitar jam 17.28 Wita isi sms-nya "Km atur kayu ni selapukne, Dende beng sai2 aku epe tanggung jawab selapukne " artinya " kamu atur ganja ini semuanya, jangan kasi siapa-siapa, saya punya tanggungjawab semuanya ". Bahwa selanjutnya jam 18.06 wita terdakwa sms adiknya saksi Zulkifli Alias Zul "Wah" yang maksudnya terdakwa menanyakan kepada adiknya udah ketemu tamunya apa belum, tetapi tidak ada balasan, selanjutnya pada pukul 18.22 terdakwa lagi mengirim SMS pada saksi Zulkifli Alias Zul "sik aman taok nganti " artinya agar adik terdakwa menunggu di tempat yang aman, sms tersebut tetap tidak ada balasan, karena tidak dibalas kemudian terdakwa menelpon namun tidak ada jawaban membuat perasaan terdakwa menjadi tidak enak, kemudian pukul 18.26 wita kembali terdakwa mengirim sms yang isinya "sugul wah juluk leman terminal " maksudnya agar saksi Zulkifli Alias Zul keluar dari terminal, selanjutnya pukul 18.29 Wita terdakwa lagi mengirim sms yang isinya "lamun wah nyampek beruk jempt" yang maksudnya kalau bosnya yang bawa ganja sudah nyape baru di jemput. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita bus Tiara Mas yang ditumpangi oleh saksi M.ISMAILI (terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) telah tiba di terminal Mandalika Bertais Cakranegara, saat itu saksi M.ISMAIL turun dari bus Tiara Mas dengan membawa sebuah koper berukuran cukup besar berisi ganja dan langsung menuju sebuah mobil dan menaruh koper tersebut di bagasi dibelakang mobil sedan merk Ford Fiesta dengan No.Polisi DR1599 AQ sedang parkir yang didalamnya telah menunggu saksi Zulkifli Alias Zul dan saksi Ismail Alias IS sebagai yang mengemudi mobil tersebut, selanjutnya pada saat mobil akan dijalankan tiba-tiba dihentikan oleh petugas dari BNN Provinsi NTB yaitu saksi

Halaman 8 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Zulfadli, S.Adm, saksi I Komang Sugiatha beserta tim selanjutnya terhadap ke-3 orang yang berada dalam mobil disuruh keluar dan dilakukan pengeledahan dan diamankan 3 HP selanjutnya terhadap 1 (satu) buah koper yang dibawa oleh saksi M.ISMAIL setelah dibuka ditemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Ganja yang ditutupi karpet berwarna biru, 15 (lima belas) paket yang masing-masing paket berisikan batang, daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan kertas koran yang direkatkan dengan lakban coklat dengan berat bruto keseluruhan 13.617,72 (tiga belas ribu enam ratus tujuh belas koma tujuh dua) gram dan berat netto 13.259,85 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh sembilan koma delapan lima) gram. Bahwa selanjutnya terhadap temuan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut saksi Zulkifli Alias Zul, saksi M ISMAIL serta saksi Ismail Alias Is dimintai keterangan di kantor BNN dan diperoleh keterangan jika barang tersebut adalah pesanan milik terdakwa berdasarkan keterangan tersebut malam itu sekitar pukul 22.30 Wita aparat penyidik dari BNN Provinsi NTB yaitu saksi Wayan Zulfadli, S.Adm, saksi I Komang Sugiatha beserta tim menuju Lapas kelas II Mataram, setelah bertemu dengan petugas lapas Mataram yaitu saksi M.Kasman Purwadi bersama sama dengan penyidik BBN yaitu saksi Wayan Zulfadli, S.Adm, dan saksi I Komang Sugiatha melakukan pengeledahan di dalam kamar tahanan, dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa HP 1 buah HP merk Samsung warna hitam yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi untuk keperluan transaksi Narkotika Jenis Ganja dan juga 1 buh HP merk Samsung warna silver bagian belakang warna kuning dan merah metalik milik saksi Zulkifli Alias Zul Alias Melong.

Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi Zulkifli Alias Zul pada malam itu juga di pinjam dari lapas untuk dimintai keterangannya di kantor BNN Provinsi NTB selanjutnya terhadap terdakwa di proses sesuai dengan hukum dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi WAYAN ZULFADLI:

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi selaku anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari dalam dalam Lapas Kelas II A Mataram pada hari Senin sekitar jam 00.30 wita, saya melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama WAWAN ZULFADLI, S. Adm yang sama-sama dari Kepolisian yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB;
- Penangkapan dilakukan saksi bersama tim sampai dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. ISMAIL als MAIL dan ZULKIFLI als ZUL, penangkpn berawal pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi intelijen tentang adanya seseorang yang akan datang ke Lombok membawa narkoba jenis Ganja melalui Terminal Mandalika di Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram, dengan menggunakan Bus Tiara Mas;
- Bahwa benar Setelah menerima informasi tersebut sekitar jam 17.30 wita saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB menuju Terminal Mandalika untuk menunggu kedatangan Bus Tiara Mas dan memantau situasi di sekitar Terminal kedatangan dimana saat itu saksi dan tim menyebar disekitar Terminal kedatangan, yang mana kami mendapatkan informasi bahwa Bus Tiara Mas yang diduga membawa penumpang yang membawa narkoba jenis Ganja tersebut akan tiba sekitar pukul 19.00 wita;
- Tidak lama kemudian Bus Tiara Mas yang ditumpangi oleh Saksi M. ISMAIL als MAIL tiba di Terminal Mandalika, saat itu saksi melihat saksi M. ISMAIL als MAIL turun dari Bus Tiara Mas dengan membawa sebuah koper berukuran besar dan langsung menuju sebuah mobil sedan merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ yang memang sudah parkir sebelumnya di dalam terminal tersebut yang diduga adalah orang yang akan menjemput saksi M. ISMAIL als MAIL, dan sekitar pukul 19.31 wita setelah saksi melihat M. ISMAIL als MAIL masuk kedalam mobil sedan merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ tersebut, saksi dan tim langsung mendekati mobil sedan warna merah tersebut, kemudian rekan saksi I KOMANG SUGIARTHA mengetuk pintu mobil merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ tersebut, dan menyuruh keluar sopir dan penumpang yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa benar Setelah itu saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang saat itu berada di didalam mobil merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ, yang mana saat itu 3 (tiga) orang yang kami amankan tersebut belakangan diketahui bernama M. ISMAIL als MAIL yang

Halaman 10 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penumpang bus Tiara Mas yang membawa koper yang berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis Ganja yang saat ditangkap sedang duduk di kursi belakang sedan warna merah merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ, kemudian 2 (dua) orang lainnya bernama ZULKIFLI als ZUL yang duduk di kursi depan sebelah kiri, dan yang satunya bernama ISMAIL als IS yang saat itu menjadi supir mobil sedan merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ tersebut;

- Saat itu saksi dan tim pertama kali melakukan pengeledahan terhadap saudara ISMAIL als IS dan Terdakwa ZULKIFLI als ZUL kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap saksi M. ISMAIL als MAIL yang mana dari pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut kami mengamankan masing-masing 1 (satu) buah Handphone, setelah selesai menggeledah badan ketiga orang tersebut saya dan tim dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi umum masing-masing bernama HENDI, SULIS dan RIZAL yang berada di sekitar TKP melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah koper berukuran besar yang dibawa oleh saudara M. ISMAIL als MAIL saat itu, setelah dibuka ternyata didalam koper tersebut berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis Ganja yang ditutupi karpet berwarna biru, Kemudian saya dan tim langsung membawa saksi M. ISMAIL als MAIL dan ZULKIFLI als ZUL serta saudara ISMAIL als IS beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim membawa dan mengamankan dan membawa saksi M. ISMAIL als MAIL dan ZULKIFLI als ZUL serta ke Kantor BNN Provinsi NTB, kami melakukan interogasi perihal barang narkoba jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) paket yang disimpan didalam koper yang dibawa oleh saksi M. ISMAIL als MAIL saat ditangkap di Terminal Mandalika;
- Berdasarkan keterangan dari saksi M. ISMAIL als MAIL bahwa barang narkoba jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) paket yang disimpan didalam koper tersebut dibawa oleh Terdakwa M. ISMAIL als MAIL dari Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk diantarkan ke Lombok, yang mana setibanya di Terminal Mandalika Nanti sudah ada seseorang yang akan menjemputnya yang belakangan diketahui bernama ZULKIFLI als ZUL karena sebelum sampai Terminal Mandalika saksi M. ISMAIL als MAIL sempat berkomunikasi melalui Handphone dengan Terdakwa ZULKIFLI als ZUL;
- Bahwa benar dari keterangan saksi ZULKIFLI als ZUL bahwa benar dirinya disuruh oleh kakak kandungnya yang bernama HANAFI als BORANG BIN BASAHIL yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Mataram dalam kasus Narkoba untuk pergi ke Terminal Mandalika di Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 untuk

Halaman 11 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput seseorang yang belakangan diketahui bernama M. ISMAIL als MAIL yang membawa narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KOMANG SUGIARTHA:

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi selaku anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari dalam dalam Lapas Kelas II A Mataram pada hari Senin sekitar jam 00.30 wita, saya melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama WAWAN ZULFADLI, S. Adm yang sama-sama dari Kepolisian yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB;
- Penangkapan dilakukan saksi bersama tim sampai dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. ISMAIL als MAIL dan ZULKIFLI als ZUL, penangkpn berawal pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi intelijen tentang adanya seseorang yang akan datang ke Lombok membawa narkoba jenis Ganja melalui Terminal Mandalika di Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram, dengan menggunakan Bus Tiara Mas;
- Bahwa benar Setelah menerima informasi tersebut sekitar jam 17.30 wita saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB menuju Terminal Mandalika untuk menunggu kedatangan Bus Tiara Mas dan memantau situasi di sekitar Terminal kedatangan dimana saat itu saksi dan tim menyebar disekitar Terminal kedatangan, yang mana kami mendapatkan informasi bahwa Bus Tiara Mas yang diduga membawa penumpang yang membawa narkoba jenis Ganja tersebut akan tiba sekitar pukul 19.00 wita;
- Tidak lama kemudian Bus Tiara Mas yang ditumpangi oleh Saksi M. ISMAIL als MAIL tiba di Terminal Mandalika, saat itu saksi melihat saksi M. ISMAIL als MAIL turun dari Bus Tiara Mas dengan membawa sebuah koper berukuran besar dan langsung menuju sebuah mobil sedan merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ yang memang sudah parkir sebelumnya di dalam terminal tersebut yang diduga adalah orang yang akan menjemput saksi M. ISMAIL als MAIL, dan sekitar pukul 19.31 wita setelah saksi melihat M. ISMAIL als MAIL masuk kedalam mobil sedan merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ tersebut, saksi dan tim langsung mendekati mobil sedan warna merah tersebut, kemudian rekan saksi I KOMANG SUGIARTHA mengetuk pintu mobil merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ tersebut, dan menyuruh keluar sopir dan penumpang yang berada di dalam mobil tersebut;

Halaman 12 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah itu saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap 3 (tiga) orang yang saat itu berada di didalam mobil merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ, yang mana saat itu 3 (tiga) orang yang kami amankan tersebut belakangan diketahui bernama M. ISMAIL als MAIL yang merupakan penumpang bus Tiara Mas yang membawa koper yang berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis Ganja yang saat ditangkap sedang duduk di kursi belakang sedan warna merah merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ, kemudian 2 (dua) orang lainnya bernama ZULKIFLI als ZUL yang duduk di kursi depan sebelah kiri, dan yang satunya bernama ISMAIL als IS yang saat itu menjadi supir mobil sedan merk FORD FIESTA dengan NoPol DR 1599 AQ tersebut;
- Saat itu saksi dan tim pertama kali melakukan pengeledahan terhadap saudara ISMAIL als IS dan Terdakwa ZULKIFLI als ZUL kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap saksi M. ISMAIL als MAIL yang mana dari pengeledahan terhadap ketiga orang tersebut kami mengamankan masing-masing 1 (satu) buah Handphone, setelah selesai menggeledah badan ketiga orang tersebut saya dan tim dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi umum masing-masing bernama HENDI, SULIS dan RIZAL yang berada di sekitar TKP melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah koper berukuran besar yang dibawa oleh saudara M. ISMAIL als MAIL saat itu, setelah dibuka ternyata didalam koper tersebut berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis Ganja yang ditutupi karpet berwarna biru, Kemudian saya dan tim langsung membawa saksi M. ISMAIL als MAIL dan ZULKIFLI als ZUL serta saudara ISMAIL als IS beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim membawa dan mengamankan dan membawa saksi M. ISMAIL als MAIL dan ZULKIFLI als ZUL serta ke Kantor BNN Provinsi NTB, kami melakukan interogasi perihal barang narkoba jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) paket yang disimpan didalam koper yang dibawa oleh saksi M. ISMAIL als MAIL saat ditangkap di Terminal Mandalika;
- Berdasarkan keterangan dari saksi M. ISMAIL als MAIL bahwa barang narkoba jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) paket yang disimpan didalam koper tersebut dibawa oleh Terdakwa M. ISMAIL als MAIL dari Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk diantarkan ke Lombok, yang mana setibanya di Terminal Mandalika Nanti sudah ada seseorang yang akan menjemputnya yang belakangan diketahui bernama ZULKIFLI als ZUL karena sebelum sampai Terminal Mandalika saksi M. ISMAIL als MAIL sempat berkomunikasi melalui Handphone dengan Terdakwa ZULKIFLI als ZUL;
- Bahwa benar dari keterangan saksi ZULKIFLI als ZUL bahwa benar dirinya disuruh oleh kakak kandungnya yang bernama HANAFI als BORANG BIN

Halaman 13 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASAHIL yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Mataram dalam kasus Narkotika untuk pergi ke Terminal Mandalika di Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 untuk menjemput seseorang yang belakangan diketahui bernama M. ISMAIL als MAIL yang membawa narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. ZULKIFLI Als ZUL :

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita Kami ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 19.30 wita di Terminal Mandalika Jl. Sandubaya Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram oleh petugas dari BNN Provinsi NTB dan itu diketahui setelah petugas menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa benar saksi tertangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB, karena saksi disuruh kakanya untuk menjemput M.ISMAIL terminal Mandalika Bertais oleh kakak Terdakwa HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL ini saat ini sedang ditahan di Lapas Mataram dalam kasus narkotika
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Agustus 2019 HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL melalui telpon bercerita kepada saksi bahwa ada kawannya yang mau memberikan kepercayaan kepada terdakwa HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL untuk memberikan barang narkoba dan kakak Terdakwa tersebut meminta tolong kepada saksi untuk menghendelnya, dengan alasan rumah yang masih di gadai dan untuk bayar utang;
- Bahwa awalnya nya saksi tidak mau namun setelah saksi berpikir saksi menjadi kasihan karena hutang dari kakanya yaitu Terdakwa Hanafi Alias Borang Bin Basahil banyak dan akhirnya saksi mau membantu untuk mengambil paket narkotika jenis ganj;
- Bahwa benar sekitar jam 16.00 wita, ada yang menelpon ke HP saksi yang mengaku bernama IS saat itudia mengatakan sudah ada di rumah saksi . saksi dengan IS ini baru kenal 2 (dua) hari yang lalu dan itupun kenalnya saat diundang acara maulid di rumahnya di sesela. Terdakwa bisa mengenalnya saat mengantarkan undangan maulid ke rumah Terdakwa, karena ada hubungan baik antara iparnya Pak IS dengan kakak saksi yang sama-sama ditahan di Lapas Mataram. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan ternyata benar IS sudah ada di rumah. Saat itu dia mengatakan “ada apa pak?”, terus dia mengatakan “saksi disuruh anter mobil ke rumah Pak zul”. Lagi saksi tanya “untuk apa?”, terus dia jawab “cuman disuruh anter aja”. Tidak berapa lama kakak Terdakwa menelpon ke HP Terdakwa yang menanyakan ada Pak Is di rumah, Terdakwa jawab ya ada, ini sedang ngopi sama saksi . terus kakak saksi “oh.. iya nanti kamu

Halaman 14 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaan berangkat sama Pak IS ke terminal jemput bang mail". Kemudian diinformasikan juga oleh kakak saksiyaitu Terdakwa HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL yang mengatakan bahwa nomer saksi sudah dikasihkan kepada seseorang yang tidak saksi kenal dan juga mengatakan nanti kalau ada nomor yang baru agar diangkat telponnya. setelah itu, berjarak sekitar 30 menit ada nelson nomor baru kemudian saksi angkat dan kemudian berbicara dengan orang itu yang mengaku dia dikasih nomor ini dari HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL, kemudian saksi ditanya apa hubungannya dengan HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL, saksi mengatakan HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL adalah kakak kandung saksi. terus dia menjelaskan bisa ga jemput BANG MAIL di terminal dan saksi mengiyakannya. Nomor baru tersebut kemudian saksi catat di kontak HP Terdakwa ditulis "BG" dengan nomor +6285210720894. Kemudian sekitar jam 16.31 wita (tgl 01 Desember 2019) saksi di sms oleh BG yang isinya "Bg mail.. 081395349172" agar menghubunginya. Kemudian Terdakwa ditelpon oleh kakak Terdakwa HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL yang menanyakan sudah kamu di telpon belum, saksi jawab sudah, dan kakak;

- saksi bertanya lagi disuruh berangkat jam berapa? Terdakwa jawab dibilangnya sekarang karena kapalnya sudah nyandar di pelabuhan. Waktu kakak Terdakwa nelson, Terdakwa beritahu juga kalau infonya kapalnya sudah nyandar. Waktu itu Terdakwa tidak langsung pergi, karena posisinya lagi ngopi sama IS. Kemudian Terdakwa telpon lagi sama kakak saksi yang mengatakan "sekarang dah berangkat". Karena disuruh berangkat, akhirnya sekitar jam 17.00 wita saksi berangkat bersama Pak IS ke terminal Mandalika menggunakan mobil Ford Fiseta warna merah dengan nomor kendaraan DR 1599 AQ yang memang dibawa oleh Pak IS;
- Bahwa benar kemudian saksi disuruh menelpon ke nomor 081395349172 (Bg mail), setelah ditelpon nomornya salah. Kemudian saksi sampaikan ke BG bahwa nomornya salah, kemudian jam 17.30 wita dikirim lagi lewat sms yang isinya "Bg mail.. 081395349172.No ini yg ditelfn bg. Jangan salah no nya", kemudian saksi telpon lagi nomor itu namun masih tetap salah, kemudian nomor saksi yang dikasihkan ke Bg Mail. Setelah itu benar ada telpon masuk dan setelah Terdakwa angkat mengaku bernama bang mail dan dia menjelaskan masih dijalan sebentar lagi sampai;
- Benar sekitar jam 19.31 wita datang bus "Tiara Mas" dikedatangan terminal Mandalika, waktu itu Bang mail menelpon saksi menanyakan Terdakwa dimana dan saksi katakan ini lagi didepan busnya yang menggunakan mobil merah. Setelah itu ada yang nyamperin saksi sambil membawa koper dan langsung masuk ke mobil. Saat mau jalan yang di sopirin oleh Pak IS, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kaca tepat di kaca sopir dan setelah dibuka

Halaman 15 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintunya, orang tersebut mengaku sebagai petugas dari BNN Provinsi NTB. Kami bertiga saat itu diamankan oleh petugas dan setelah dilakukan penggeledahan, koper yang dibawa oleh bang mail ternyata berisikan 15 (lima belas) paketan ganja;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa mengetahui orang yang dijemput adalah orang yang membawa narkoba jenis ganja, namun untuk berapa banyaknya saksi tidak diberitahu oleh kakak Terdakwa HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL. Itupun sebelum ditangkap pada pukul 17.28 wita (tgl 01 Desember 2019), saksi sms oleh kakak Terdakwa HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL yang isinya "Km atur kayu ni selapukne, Dende beng sai2.aku epe tanggung jawab selapukne". Yang artinya *"kamu atur ganja ini semuanya, jangan kasih siapa-siapa, saya punya tanggung jawab semuanya"*;
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik saksi yang di dalam menu HP tersebut ada pesan berupa sms dari Al Ashari pada tanggal 01 Desember 2019 jam 17.28 wita, yang isi smsnya : "Km atur kayu ni selapukne. Dendek beng sai2.aku epe tanggung jawab selapukne", yang artinya *"kamu atur ganja ini semuanya, jangan kasih siapa-siapa, saya punya tanggung jawab semuanya"*;
- Bahwa benar HP tersebut diatas adalah Hp saksisendiri dengan nomor HP 08175745587 dan benar di HP saya tersebut ada kontak masuk di sms dari seseorang yang Terdakwa tulis dikontak bernama Al Ashari, yang mana Al Ashari ini adalah kakak kandung saksi sendiri yang bernama HANAFI Als BORANG BIN BASAHIL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;

4. M. ISMAIL Als MAIL ,

- Saksi tidak pernah kenal dengan ZULKIFLI Als ZUL dan saksi baru tahu orang dan nama lengkapnya setelah kami sama-sama tertangkap oleh petugas BNN Provinsi NTB di Terminal Bertais dan sebelumnya memang saat diperjalanan menuju Terminal Bertais, saksi di sms oleh seseorang yang memerintahkan saksi, yang saksi tidak kenal orangnya dan saksi tulis nama di kontak HP saksi "ATS" dengan nomor 085357205873. Waktu itu, ATS sms ke HP saksi memberitahu nama dan nomor Telpn orang yang menjemput saya yaitu ZUL yang kemudian saksi simpan di kontak HP saksi dengan nama BNG ZUL nomor 08175745587 dan setelah sama-sama tertangkap ternyata benar yang menjemput saksi tersebut adalah ZULKIFLI Als ZUL;
- Bahwa benar Penangkapan terhadap saksi dan ZULKIFLI Als ZUL terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 19.31 wita di Terminal Bertais. Saat itu saksi dengan ZULKIFLI Als ZUL sudah sama-sama dalam mobil dan saat akan jalan, petugas langsung mengamankan kami

Halaman 16 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua didalam mobil tersebut, termasuk sopirnya yang saksi ketahui namanya setelah di kantor BNN Provinsi NTB bernama ISMAIL yang dipanggil IS;

- Berdasarkan keterangan saksi menjelaskan kronologis semenjak Saksi disuruh oleh ATS membawa barang koper yang kemudian diketahui berisi Narkotika jenis Ganja hingga tertangkap Berawal dari Hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 19.00 wib, pada saat saya masih di Jakarta, saksi ditelpon oleh sepupu saya bernama RIAN yang ada di Lapas Paleudang Bogor dengan nomor +6282114475577 yang saya tulis di kontak HP saya "riy". Waktu itu sepupu saya mengatakan "emang lu siapa kerja il?", kemudian Saksi jawab "saya siap yan, yang penting paket sampai tujuan, kalau ada apa-apa dia siap tanggung jawab". Terus sepupu saksi mengatakan "iya dah kalau lu dah siap kerja, nanti dikabarin". Hari itu juga Saksi ditelpon lagi oleh sepupu Saksi, namun saat itu saksi berbicara bertiga melalui telpon yaitu saksi, sepupu saksi dan orang kenalannya sepupu saksi. kenalan sepupu saksi inilah yang selanjutnya yang mengarahkan saksi menjemput barang sebagaimana yang disita berupa koper yang berisi ganja sebagaimana penjelasan saksi tersebut diatas. Setelah bicara bertiga, kemudian besoknya yaitu hari Jumat tanggal 29 November 2019 saksi disuruh berangkat ke Surabaya, namun sebelumnya saksi membuat rekening BCA dan setelah itu saksi ditransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saksi berangkat dari Jakarta ke Surabaya kosongan (tidak membawa koper yang disita) menggunakan kereta api;
- Bahwa sesampainya di Surabaya, seingat saksi hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 01.00 wib, kemudian saksi disuruh cari penginapan. Paginya saksi ditelpon beberapa kali oleh orang yang menyuruh saksi yang saksi tulis di HP bernama "ATS"., namun saksi tidak mengangkatnya karena masih tidur, setelah saksi bangun saksi telpon balik dan kemudian saksi ditelpon kembali yang mengatakan "emang udah siapa jemput?, saksi katakan "siap bang", kemudian dia mengatakan nanti ada yang menelpon dan mengarahkan saksi. berjarak sekitar 20 menit benar ada yang menelpon ke HP saksi dengan nomor +6282328391403 yang selanjutnya saksi simpan di kontak saksi bernama "OG 2" yang artinya Orang Gudang, yang mengatakan bahwa saksi disuruh berangkat ke Terminal Bungurasih. Sesampainya di Terminal Bungurasih, saksi menghubunginya memberitahukan saksi sudah di Terminal, setelah itu saksi diarahkan untuk mobil bis arah jurusan Taman Dayu. Sudah sampai di Taman Dayu, saksi ditelpon menanyakan posisi saksi, yang saat itu mengatakan posisi saksi didepan Indomart, setelah itu saksi disuruh menyeberang dan sambil menjelaskan menggunakan pakaian yang saksi pakai. Setelah itu saksi

Halaman 17 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan yang menelpon saksi dan kemudian saksi dibonceng menggunakan sepeda motornya;

- Setelah koper ada dalam penguasaannya saksi, kemudian saksi kembali ke Terminal Bungurasih dan setelah di Terminal saksi memesan Tiket Busnya yaitu Tiket Bus Tiara Mas dengan tujuan ke Mataram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu saksi berangkat dari Surabaya ke Mataram dan setelah kapal bersandar di Lombok, saksi di sms oleh ATS nomor HP dan namanya yang menjemput saksi dalam hal ini ZULKIFLI Als ZUL sebagaimana yang sudah saksi jelaskan diatas. Selanjutnya Saksi dengan ZULKIFLI Als ZUL saling komunikasi yang awalnya saksi miscall saja dan setelah itu dia menghubungi balik dan mengatakan “ sudah nyampe mana bang?” saksi mendengar teriakan kernethnya Kediri, makanya saksi katakan ke ZULKUFLI Als ZUL sudah sampai Kediri. Kemudian saksi tanya “dari kediri ke Terminal berapa lama”, terus dijawab “ya kira2 setengah jam lebih”, terus saksi bilang “ya sudah stay aja dah di situ di Terminal”. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 19.31 Wita saksi datang ke Terminal, kemudian saksi ambil koper yang ditaruh dibagasi belakang (dalam bus). Saat itu ada telpon masuk dari ZULKIFLI Als ZUL menanyakan keberadaan saksi, dan saksi katakan “ini mau turun sedang nurunin barangnya”. Setelah barang turun,sekitar 5 menit, saksi dan kemudian saksi bertanya kembali “gmna aman?” terus dijawab oleh ZULKIFLI Als ZUL “aman bang”. Setelah itu saksi diberi kode dengan memainkan alisnya dan kemudian saksi mengerti dan setelah itu mengikuti menuju mobil yang sudah disiapkan yang posisinya parkir didepan Bus. Kemudian koper saksi masukan ke mobil di kursi bagian belakang, setelah itu saksi juga masuk ke dalam mobil persis disamping koper tersebut, sementara ZULKIFLI Als ZUL duduk di depan samping sopir. Waktu itu memang saksi mendengar perdebatan antara ZULKIFLI Als ZUL dengan sopirnya tentang cara menjalankan mobilnya dan mendengar hal tersebut terbesit di hati saksi kalau begini caranya bisa tertangkap. Ternyata benar, tiba-tiba ada yang mengetuk kaca mobil sopir dan setelah di buka, yang megetuk tadi adalah petugas dari BNN Provinsi NTB dan setelah itu kami semua diamankan hingga dilakukan penggeeldahan sebagaimana yang sudah saksi jelaskan diatas;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- a. 15 (lima belas) paket yang masing-masing paket berisikan batang, daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus dengan kertas koran yang direkatkan dengan lakban coklat dengan berat bruto keseluruhan 13.617,72 (tiga belas ribu enam ratus tujuh belas koma tujuh dua) gram dan berat netto 13.259,85 (tiga belas

Halaman 18 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus lima puluh sembilan koma delapan lima) gram dengan rincian dan diberi kode sebagai berikut : -

- Kode 1 = berat bruto 874,30 (delapan ratus tujuh puluh empat koma tiga nol) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 851,78 (delapan ratus lima puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- Kode 2 = berat bruto 929,83 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma delapan tiga) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 900,01 (sembilan ratus koma nol satu) gram;
- Kode 3 = berat bruto 941,98 (sembilan ratus empat puluh satu koma sembilan delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 920,16 (sembilan ratus dua puluh koma satu enam) gram;
- Kode 4 = berat bruto 853,11 (delapan ratus lima puluh tiga koma satu satu) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 827,97 (delapan ratus dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) gram;
- Kode 5 = berat bruto 853,11 (delapan ratus lima puluh tiga koma satu satu) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 827,97 (delapan ratus dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) gram;
- Kode 6 = berat bruto 933,32 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma tiga dua) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat netto 904,81 (sembilan ratus empat koma delapan satu) gram;
- Kode 7= berat bruto 917,98 (Sembilan ratus tujuh belas koma sembilan delapan) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 894,88 (delapan sembilan empat koma delapan delapan) gram;
- Kode 8= berat bruto 865,52 (delapan ratus enam puluh lima koma lima dua) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 843,27 (delapan empat tiga koma dua tujuh) gram;
- Kode 9= berat bruto 911,84 (Sembilan ratus sebelas koma delapan empat) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 889,43 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma empat tiga) gram;
- Kode 10= berat bruto 878,17 (delapan ratus tujuh puluh delapan koma satu tujuh) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 853,42 (delapan ratus lima puluh tiga koma empat dua) gram;
- Kode 11= berat bruto 909,96 (Sembilan ratus sembilan koma sembilan enam) setelah dikurangi dengan berat pembungkus

Halaman 19 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan berat netto 888,00 (delapan ratus delapan puluh delapan koma nol nol) gram.

- Kode 12= berat bruto 908,30 (Sembilan ratus delapan koma tiga nol) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 885,39 (delapan delapan lima koma tiga sembilan) gram;
- Kode 13= berat bruto 946,89 (Sembilan ratus empat puluh enam koma delapan sembilan) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 923,22 (sembilan ratus dua puluh tiga koma dua dua) gram;
- Kode 14= berat bruto 955,25 (Sembilan ratus lima puluh lima koma dua lima) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 933,84 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma delapan empat) gram;
- Kode 15= berat bruto 948,16 (Sembilan ratus empat delapan koma satu enam) setelah dikurangi dengan berat pembungkus didapatkan berat netto 926,23 (Sembilan ratus dua puluh enam koma dua tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah koper warna biru gelap corak merah merk POLO LINK yang berisikan diduga narkoba jenis Ganja sebanyak 15 (lima belas) paket. ----
- c. 1 (satu) buah karpet warna biru.
- d. 1 (satu) lembar tiket Bus "TIARA MAS" an. ISMAIL dengan n. Seri 002486.
- e. 1 (satu) unit mobil merk Ford Fiesta warna merah No. Pol : DR 1599 AQ.
-
- f. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah;
- h. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam;
- i. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;
- j. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Hanafi Alias Borang Bin Basah yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh aparat yang berwenang;
- Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Mataram dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan untuk membeli narkoba jenis ganja karena terdakwa terdesak oleh hutang yang harus segera dibayar;

Halaman 20 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa walnya ditawarkan MURSAL narkoba jenis ganja , waktu itu terdakwa mengatakan tidak ada uang. Terus dibilang MURSAL “NANTI DAH, YANG PENTING KAMU TERIMA DULU”. Karena terdakwa merasa membutuhkan uang maka terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungu adiknya sebagai penghubung untuk mengambil paket ganja yang akan di bawa oleh M.Ismail;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 11.00 wita, MURSAL sms ke HP terdakwa, yang isi smsnya “ada bos mau datang, kamu jemput”, terus terdakwa balas “sip”, kemudian terdakwa sms lagi ke MURSAL menanyakan berapa banyak, dijawab oleh MURSAL “banyak”. Kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI Als ZUL, saya mengatakan “ini ada bos mau datang, kamu jemput sekarang”, terus saksi zulkifli berkata “ya”;
- Bahwa terdakwa dapat laporan dari IRWAN SYAHIDU bahwa mobilnya sudah dapat dan IS ke rumah terdakwa. sekitar jam 16.30 wita, terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI Als ZUL dan saat itu ternyata IS sudah ada di rumah membawa mobil, terdakwa bilang “iya sudah”. Berjarak 30 menit, terdakwa nelpn lagi saksi ZULKIFLI Als ZUL, dan saat itu ZULKIFLI Als ZUL mengatakan sudah jalan. Tapi memang terdakwa sudah tahu tujuannya mau ke Terminal Mandalika bertais Cakranegara, selanjtnyaTerdakwa telpon lagi untuk memastikan adik saya sudah datang atau belum, dan adik saya mengatakan sudah di Terminal. Sempat saya sms ke juga ke adik saya saksi ZULKIFLI Als ZUL saat dia diterminal, yang isi smsnya adalah : Jam 17.28 wita, sms ““Km atur kayu ni selapukne, Dende beng sai2.aku epe tanggung jawab selapukne” artinya “*kamu atur ganja ini semuanya, jangan kasih siapa-siapa, saya punya tanggung jawab semuanya*”;
- Jam 18.06 wita, terdakwa sms saksi ZULKIFLI Als ZUL “wah”, yang maksudnya terdakwa menanyakan ke saksi ZULKIFLI Als ZUL udah ketemu tamunya apa belum, tapi tidak dibalas oleh saksi Zulkifli;
- Jam 18.22 wita terdakwa sms “sik aman taok nganti”, maksudnya agar adik saya menunggu ditempat yang aman, tapi dia tetap tidak membalas, terdakwa telpon tidak jawab dan perasaan terdakwa tidak enak, kemudian terdakwa sms lagi jam 18.26 wita, smsnya “sugul wah julul leman terminal ni”, maksudnya agar dia keluar dulu dari terminal;
- Jam 18.29 wita, saya sms lagi “lamun wah nyampek beruk jempt” yang maksudnya kalau bosnya yang bawa ganja sudah nyampe baru jemput;
- Setelah itu terdakwa tidak mendapat kabar apa-apa dari ZULKIFLI Als ZUL dan sekitaran selesai habis Isya, petugas lapas Mataram datang ke kamar tempat saya dilapas yaitu di Blok II kamar nomor 3. Saat itu petugas lapas, melakukan pemeriksaan dan setelah itu HP saya disita oleh petugas tersebut

Halaman 21 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa dibawa ruangan KPLP bertemu dengan petugas BNN Provinsi NTB. Dari petugas itulah saya baru diberitahu kalau adik saya ZULKIFLI Als ZUL tertangkap;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa baru kali ini terdakwa menyuruh adiknya untuk menjemput seseorang yang diketahui membawa narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali dan memang benar HP tersebut diatas adalah HP saya sendiri yang disita oleh petugas saat Terdakwa di Lapas Mataram dan untuk nama Al Ashari dan foto anak kecil adalah anak terdakwa sendiri yang bernama Muhammad Al Ashari, yang saya tulis di Profile HP saya "Al Ashari". dan HP itulah sim cardnya yang Terdakwa telah patahkan dengan nomor +6281999912090 saat petugas Lapas melakukan pemeriksaan sebagaimana penjelasan saya diatas, dan HP yang disita itu tanpa sim card;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa yang bernama Hanafi Alias Borang Bin Basahildalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapann dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan pengembangan atas ditangkap nya Terdakwa dalam berkas terpisah yaitu M. ISMAIL als MAIL dan ZULKIFLI als ZUL dalam kasus narkoba pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 19.31 wita di Terminal Mandalika Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram, sedangkan untuk Terdakwa HANAFI als BORANG BIN BASAHIL ditangkap di dalam Lapas Kelas II A Mataram pada hari Senin sekitar jam 00.30 wita, saya melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama WAWAN ZULFADLI, S. Adm yang sama-sama dari Kepolisian yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB;
- Bahwa sebelumn Terdakwa walnya ditawari MURSAL narkoba jenis ganja , waktu itu terdakwa mengatakan tidak ada uang. Terus dibilang MURSAL "NANTI DAH, YANG PENTING KAMU TERIMA DULU". Karena terdakwa merasa membutuhkan uang maka terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi adiknya sebagai penghubung untuk mengambil paket ganja yang akan di bawa oleh M.Ismail;

Halaman22 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 11.00 wita, MURSAL sms ke HP terdakwa, yang isi smsnya "ada bos mau datang, kamu jemput", terus terdakwa balas "sip", kemudian terdakwa sms lagi ke MURSAL menanyakan berapa banyak, dijawab oleh MURSAL "banyak". Kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI Als ZUL, saya mengatakan "ini ada bos mau datang, kamu jemput sekarang", terus saksi zulkifli berkata "ya";
- Bahwa terdakwa dapat laporan dari IRWAN SYAHIDU bahwa mobilnya sudah dapat dan IS ke rumah terdakwa. sekitar jam 16.30 wita, terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI Als ZUL dan saat itu ternyata IS sudah ada di rumah membawa mobil, terdakwa bilang "iya sudah". Berjarak 30 menit, terdakwa nelpn lagi saksi ZULKIFLI Als ZUL, dan saat itu ZULKIFLI Als ZUL mengatakan sudah jalan. Tapi memang terdakwa sudah tahu tujuannya mau ke Terminal Mandalika bertais Cakranegara, selanjtnyaTerdakwa telpon lagi untuk memastikan adik saya sudah datang atau belum, dan adik saya mengatakan sudah di Terminal. Sempat saya sms ke juga ke adik saya saksi ZULKIFLI Als ZUL saat dia diterminal, yang isi smsnya adalah : Jam 17.28 wita, sms ""Km atur kayu ni selapukne, Dende beng sai2.aku epe tanggung jawab selapukne" artinya "*kamu atur ganja ini semuanya, jangan kasih siapa-siapa, saya punya tanggung jawab semuanya*";
- Jam 18.06 wita, terdakwa sms saksi ZULKIFLI Als ZUL "wah", yang maksudnya terdakwa menanyakan ke saksi ZULKIFLI Als ZUL udah ketemu tamunya apa belum, tapi tidak dibalas oleh saksi Zulkifli;
- Jam 18.22 wita terdakwa sms "sik aman taok nganti", maksudnya agar adik saya menunggu ditempat yang aman, tapi dia tetap tidak membalas, terdakwa telpon tidak jawab dan perasaan terdakwa tidak enak, kemudian terdakwa sms lagi jam 18.26 wita, smsnya "sugul wah julul leman terminal ni", maksudnya agar dia keluar dulu dari terminal;
- Jam 18.29 wita, saya sms lagi "lamun wah nyampek buruk jempt" yang maksudnya kalau bosnya yang bawa ganja sudah nyampe baru jemput;
- Setelah itu terdakwa tidak mendapat kabar apa-apa dari ZULKIFLI Als ZUL dan sekitaran selesai habis Isya, petugas lapas Mataram datang ke kamar tempat saya dilapas yaitu di Blok II kamar nomor 3. Saat itu petugas lapas, melakukan pemeriksaan dan setelah itu HP saya disita oleh petugas tersebut dan kemudian terdakwa dibawa ruangan KPLP bertemu dengan petugas BNN Provinsi NTB. Dari petugas itulah saya baru diberitahu kalau adik saya ZULKIFLI Als ZUL tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa baru kali ini terdakwa menyuruh adiknya untuk menjemput seseorang yang diketahui membawa narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali dan memang benar HP tersebut diatas adalah HP saya sendiri yang disita oleh petugas saat Terdakwa di Lapas Mataram dan untuk nama Al Ashari dan foto anak kecil adalah anak

Halaman23 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang bernama Muhammad Al Ashari, yang saya tulis di Profile HP saya "Al Ashari". dan HP itulah sim cardnya yang Terdakwa telah patahkan dengan nomor +6281999912090 saat petugas Lapas melakukan pemeriksaan sebagaimana penjelasan saya diatas, dan HP yang disita itu tanpa sim card;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ditandatangani oleh pemeriksa 1.Dian Rositasari, S.TP, 2 Putu Gita S.Farm,Apt, 3, Ratna Ayu Amalia, S.Farm,Apt dan Kepala Balai POM Ni Gan Suarningsih, Apt,MH. dengan hasil kesimpulan Bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering sampel tersebut adalah Ganja;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani masa pembedaan di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umu ke depan persidangan ini dengan Surat dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Primair Penuntut Umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan Jahat;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
5. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman24 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat "*Setiap orang*" identik dengan kalimat "*barang siapa*", barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "*Barang siapa*" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat DakwaanPDM –82/MATAR / 04/2020 tertanggal 5Juni 2020. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Suratdakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama terdakwa ?maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Hanafi Alias Borang Bin Basahilyang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Permukatan Jahat:

Menimbang, bahwa kalimat Permufakatan jahat (*samenspanning*) mengandung pengertian suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Menimbang, bahwa berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bahwa hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang

Halaman25 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba,"

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan mengungkapkan jika Terdakwa Hanafi selaku Narapidana yang berada di dalam Lapas menyuruh atau bersepakat dengan ZULKIFLY alias ZUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) diduga melakukan tindak pidana Narkoba berupa membawa Ganja dari Surabaya atau kota lain ke Lombok, Mataram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian yang jelas sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diberi pengertian kembali, namun yang perlu digaris bawahi di sini, unsur ke- 3 ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum menggambarkan telah terjadi penangkapan terdakwa yang merupakan pengembangan atas ditangkap nya Terdakwa dalam berkas terpisah yaitu M. ISMAIL als MAIL dan ZULKIFLI als ZUL dalam kasus narkoba pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar jam 19.31 wita di Terminal Mandalika Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram, sedangkan untuk Terdakwa HANAFI als BORANG BIN BASAHIL ditangkap di dalam Lapas Kelas II A Mataram pada hari Senin sekitar jam 00.30 wita, saya melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama WAWAN ZULFADLI, S. Adm yang sama-sama dari Kepolisian yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan sebelumnya Terdakwa yang sedang berada di dalam Lapas ditawarkan MURSAL narkoba jenis ganja, waktu itu terdakwamengatakan tidak ada uang, selanjutnya MURSAL menyampaikan "NANTI DAH, YANG PENTING KAMU TERIMA DULU". Karena terdakwa merasa

Halaman 26 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang maka terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi adiknya sebagai penghubung untuk mengambil paket ganja yang akan di bawa oleh M.Ismail;

Menimbang, bahwa fakta hukum penting juga menjelaskan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 11.00 wita, MURSAL sms ke HP terdakwa, yang isi smsnya "ada bos mau datang, kamu jemput", terus terdakwa balas "sip", kemudian terdakwa sms lagi ke MURSAL menanyakan berapa banyak, dijawab oleh MURSAL "banyak". Kemudian sekitar jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI Als ZUL, saya mengatakan "ini ada bos mau datang, kamu jemput sekarang", terus saksi zulkifli berkata "ya". Bahwa selanjutnya terdakwa dapat laporan dari IRWAN SYAHIDU bahwa mobilnya sudah dapat dan IS ke rumah terdakwa. sekitar jam 16.30 wita, terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI Als ZUL dan saat itu ternyata IS sudah ada di rumah membawa mobil, terdakwa bilang "iya sudah". Berjarak 30 menit, terdakwa nelson lagi saksi ZULKIFLI Als ZUL, dan saat itu ZULKIFLI Als ZUL mengatakan sudah jalan. Tapi memang terdakwa sudah tahu tujuannya mau ke Terminal Mandalika bertais Cakranegara, selanjutnyaTerdakwa telpon lagi untuk memastikan adik saya sudah datang atau belum, dan adik saya mengatakan sudah di Terminal. Sempat saya sms ke juga ke adik saya saksi ZULKIFLI Als ZUL saat dia diterminal, yang isi smsnya adalah : Jam 17.28 wita, sms ""Km atur kayu ni selapukne, Dende beng sai2.aku epe tanggung jawab selapukne" artinya "*kamu atur ganja ini semuanya, jangan kasih siapa-siapa, saya punya tanggung jawab semuanya*";

Menimbang, bahwa fakta hukum juga mengungkapkan Jam 18.06 wita, terdakwa sms saksi ZULKIFLI Als ZUL "wah", yang maksudnya terdakwa menanyakan ke saksi ZULKIFLI Als ZUL udah ketemu tamunya apa belum, tapi tidak dibalas oleh saksi Zulkifli. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.22 wita terdakwa sms "sik aman taok nganti", maksudnya agar adik saya menunggu ditempat yang aman, tapi dia tetap tidak membalas, terdakwa telpon tidak jawab dan perasaan terdakwa tidak enak, kemudian terdakwa sms lagi jam 18.26 wita, smsnya "sugul wah julul leman terminal ni", maksudnya agar dia keluar dulu dari terminal. Bahwa kemudian pada pukul 18.29 wita, saya sms lagi "lamun wah nyampek beruk jempt" yang maksudnya kalau bosnya yang bawa ganja sudah nyampe baru jemput;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan setelah itu terdakwa tidak mendapat kabar apa-apa dari ZULKIFLI Als ZUL dan sekitaran selesai habis Isya, petugas lapas Mataram datang ke kamar tempat saya dilapas yaitu di Blok II kamar nomor 3. Saat itu petugas lapas, melakukan pemeriksaan dan setelah itu HP saya disita oleh petugas tersebut dan kemudian terdakwa dibawa ruangan KPLP bertemu dengan petugas BNN Provinsi NTB. Dari petugas itulah saya baru diberitahu kalau adik saya ZULKIFLI Als ZUL tertangkap;

Halaman27 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas cukup menjelaskan jika terdakwa telah melakukan salah satu tindakan sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu hemat Majelis Hakim unsur “Menjadi Perantara dalam jual beli” telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah :zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam perkara ini benar mengandung zat Metamfetaminayang termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 12 Desember 2019 berat total ganja lebih dari 5 gram atau kurang lebih 15 (lima belas) Kilo gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Pengawas Obat Dan Makanan Matara dengan hasil pemeriksaan Positif ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

5. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum di antaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, lainnya dengan Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan

Halaman 28 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel:
Melawan hukum adalah onrechmatig Atau tanpa hak/;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Artinya tidak mempunyai dimaksud dengan pasal 112 yaitu tidak mempunyai hak *tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin pengelolaan dari pihak yang berwenang mentri*;

Menimbang, bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam perkara ini yang telah Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa Hak Dan Melawan Hukum ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 29 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukan terdakwa dalam Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa Hak, karena terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau peraturan perundang undangan, terdakwa adalah pekerja Buruh, bukan seorang Peneliti yang diberi hak atau pun seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang melarang orang Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya suatu ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun demikian terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara ini berbeda pendapat

Halaman 30 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya terdakwa di pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dalam hal lamanya pemidanaan yang dipandang lebih tepat dan bijaksana kepada diri terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan amar Putusan khususnya terkait dengan lamanya Pemidanaan yang dipandang lebih bijaksana dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Halaman 31 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Terdakwa adalah Narapidana mengendalikan tindak pidana Narkotika dari dalam Lapas;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan belum pernah dihukum serta berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan dan ada barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dijadikan sebagai barang bukti yang tercatat dalam berkas perkara ini akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal– pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Hanafi Alias Borang Bin Basahil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 32 dari 35 halaman Perkara Pidana No:331/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) koper warna hitam gelap merek Polo Link yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) Paket yang masing-masing paket berisikan batang, daun dan biji kering Narkotika jenis ganja coklat (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda sitaan/barang bukti tanggal 26 Desember 2019 bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB;
 - 1 (satu) lembar Tiket Bua Tiara Mas atas nama ISMAIL dengan Nomor seri : 002486;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Mito warna Merah;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Ford Fiesta warna merah DR-1599 AQ; Dikembalikan kepada pemiliknya M. YUSRON ALFAROBI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami MAHYUDIN IGO, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H. M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh BAHARANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh HENDRO SAYAKTI.IB, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

MAHYUDIN IGO, S.H,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

BAHARANSYAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)